



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Tanggap cepat kejadian penyakit zoonosis (Avian Influenza)

No. SK : 520 / 052 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Laporan kematian unggas mendadak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melaporkan kasus kematian unggas mendadak kepada Staf Bidang Peternakan;
2. Staf Bidang Peternakan melaporkan kasus kematian unggas mendadak kepada Kepala Bidang;
3. Kepala Bidang Peternakan menerima laporan tersebut dan memerintahkan staf bidang Peternakan untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan investigasi ke lokasi kejadian;
4. Staf mendatangi lokasi kejadian dalam waktu 1 x 24 jam, melakukan investigasi ke lokasi kejadian, mencatat data yang diperlukan untuk penanganan, melakukan Rapid kit Tes AI (tes cepat AI), dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang Peternakan;
5. Kepala Bidang meneliti laporan tersebut, jika sudah benar dan lengkap memerintahkan staf/petugas untuk melakukan berkoordinasi dengan peternak, masyarakat serta perangkat desa/kelurahan untuk merencanakan pengendalian, jika belum benar dan lengkap mengembalikan kepada Staf;
6. Staf melakukan berkoordinasi dengan peternak, masyarakat serta perangkat desa/kelurahan untuk merencanakan pengendalian dan Petugas memberikan KIE tentang penyakit Avian influenza kepada peternak, masyarakat dan perangkat desa/kelurahan;
7. Pemohon menerima Komunikasi Informasi dan Edukasi/KIE.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanggap cepat kejadian penyakit zoonosis (Avian Influenza)



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Pengaduan Layanan

- a. Masyarakat menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan;
- b. Petugas pelayanan mempelajari materi aduan, apabila dapat diselesaikan ditingkat petugas pelayanan maka cukup diselesaikan di tempat pelayanan;
- c. Apabila tidak dapat diselesaikan petugas pelayanan, maka diselesaikan di tingkat Kepala Bidang;
- d. Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Kepala Bidang, maka diselesaikan di tingkat Sekretaris Dinas/Kepala Dinas;
- e. Jawaban aduan disampaikan ke Masyarakat